

MODEL DEMOKRASI *PLURALISME-AGONISTIK* DALAM PEMIKIRAN CHANTAL MOUFFE SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh :
Fajrin Sidek¹
dan
Zaky Badruzzaman²

ABSTRAK

Artikel ini membahas model demokrasi pluralisme-agonistik dalam pemikiran Chantal Mouffe sebagai alternatif pembangunan demokrasi di Indonesia. Latar belakang kajian ini berangkat dari problematika demokrasi di Indonesia yang kerap mengalami kemunduran, baik pada masa Orde Baru yang represif maupun dalam praktik demokrasi kontemporer yang cenderung mengeliminasi konflik melalui konsensus semu dan politik akomodatif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji karya-karya utama Chantal Mouffe serta pemikiran tokoh lain seperti John Rawls dan Jürgen Habermas. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi liberal (Rawls) dan demokrasi deliberatif (Habermas) sama-sama menekankan pentingnya konsensus rasional dalam kehidupan politik, namun cenderung mengabaikan dimensi konflik yang inheren dalam masyarakat plural. Mouffe mengkritik kedua pendekatan tersebut karena berupaya meniadakan antagonisme politik dan menggantikannya dengan konsensus yang bersifat eksklusif. Sebagai alternatif, Mouffe menawarkan model demokrasi pluralisme-agonistik yang mengakui konflik sebagai bagian konstitutif demokrasi dan mentransformasikan antagonisme menjadi agonisme, yaitu relasi antara pihak-pihak yang berbeda sebagai lawan (*adversary*), bukan musuh (*enemy*). Dalam konteks Indonesia, pendekatan agonistik relevan untuk mendorong demokrasi yang lebih substantif dengan membuka ruang bagi perbedaan, memperkuat oposisi, dan menghindari dominasi kekuasaan yang menutup ruang kritik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai arena dinamis yang mengelola konflik secara konstruktif dalam kerangka kesetaraan dan kebebasan.

Kata Kunci: Demokrasi Agonistik, Pluralisme, Konflik Politik, Konsensus

¹ Penulis adalah Alumnus Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² Penulis adalah Associate Research Fellow Center For Law and Social Justice, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

This article discusses the model of agonistic pluralism democracy in the thought of Chantal Mouffe as an alternative for democratic development in Indonesia. The background of this study is based on the problems of democracy in Indonesia, which often experience setbacks, both during the New Order era and in contemporary democratic practices that tend to eliminate conflict through pseudo-consensus and accommodative politics. This condition reflects a contradiction between the normative principles of democracy – equality and freedom – and political practices that tend to be hegemonic and anti-pluralistic. This research employs a library research method by examining the main works of Chantal Mouffe and comparing them with the ideas of John Rawls on liberal democracy through the concept of overlapping consensus and Jürgen Habermas on deliberative democracy through communicative action and discourse theory. The findings show that both liberal democracy (Rawls) and deliberative democracy (Habermas) emphasize the importance of rational consensus in political life, but tend to ignore the inherent dimension of conflict in plural societies. Mouffe criticizes these approaches for attempting to eliminate political antagonism and replace it with an exclusive form of consensus. As an alternative, Mouffe proposes the model of agonistic pluralism democracy, which recognizes conflict as a constitutive element of democracy and transforms antagonism into agonism, namely a relationship between adversaries rather than enemies. In the context of Indonesia, this agonistic approach is relevant for encouraging a more substantive democracy by opening space for differences, strengthening opposition, and avoiding the domination of power that suppresses criticism. Therefore, democracy should not merely be understood as an electoral procedure, but as a dynamic arena that manages conflict constructively within the framework of equality and freedom.

Keywords: *Agonistic Democracy, Pluralism, Political Conflict, Consensus*

PENDAHULUAN

Hari-hari di pertengahan Mei 1998 kian mencekam. Situasi politik di Indonesia semakin tidak terkendali. Hingga akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1998 di malam hari, seseorang dari pusat pemerintahan menyampaikan “Most probably, the old man has resigned,” di mana informasi tersebut diperoleh Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah sebagaimana dicatat oleh A. Yogaswara dalam buku berjudul *Biografi Daripada Soeharto; Dari Kemusuk Hingga Kude Camdessus*.³

Pada 21 Mei 1998, terang sudah informasi tersebut. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya bersamaan dengan tumbuhnya benih demokrasi yang telah dikubur dalam-dalam selama masa Orde Baru. Sulit disangkal bahwa di bawah pemerintahan Orde Baru, demokrasi hanya merupakan simbol tanpa makna sekaligus penyimpanan praktik di mana rakyat lengser dari atas panggung kedaulatannya.

Salah satu catatan buruk di mana demokrasi dikangkangi pada masa Orde Baru yakni bahwa Soeharto melakukan antagonisme politik di mana kelompok-

³ Belakangan diketahui bahwa penyampai pesan tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra yang saat itu bekerja di Sekretariat Negara, yang mengemban tugas untuk membuat naskah-naskah Kepresidenan seperti surat dan draft pidato Presiden: lihat A. Yogaswara, *Biografi Daripada Soeharto; Dari Kemusuk Hingga Kude Camdessus*, MediaPressindo, 2012, hal. 10

kelompok yang bersebrangan dengan kekuasaan merupakan musuh politik yang harus ditaklukan bahkan harus lenyap tak berbekas.

Kelahiran Orde Baru sebagaimana diketahui sesungguhnya seturut dengan kematian daripada komunisme baik secara politik seperti dibubarkannya Partai Komunis Indonesia maupun moral ideologis yang dibawanya. Kehancuran komunisme atau PKI tidak hanya dilakukan melalui legitimasi hukum dengan terbitnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, melainkan penggunaan propaganda anti-komunisme dengan narasi kebencian yang disebarakan secara sistematis dan massif.⁴

Propaganda anti-komunisme yang terus bergema sepanjang kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun itu menyisakan tidak hanya luka (fisik dan psikologis) tetapi juga eksklusi atau diskriminasi politik terhadap mereka yang dianggap anggota, pendukung/simpatian atau yang dituduh berafiliasi dengan PKI hingga keturunannya di negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya. Padahal sesungguhnya bahwa demokrasi sebagai sistem politik mengejawantahkan nilai kesetaraan terhadap berbagai elemen atau kelompok masyarakat yang hidup di dalamnya. Pengejawantahan demokrasi seharusnya merangkul setiap kelompok dalam masyarakat dengan tidak memandang perbedaan apapun baik dari segi agama, pandangan hidup, nilai bahkan ideologi.

Namun di sisi lain yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi, konsep kedirian atau individualitas maupun yang termaktub dalam kolektivitas masyarakat tertentu baik dari segi agama, ideologi, moral bahkan filosofis tidak hanya meniscayakan perbedaan tetapi memungkinkan terjadinya pertentangan satu sama lain. Lebih-lebih jika perbedaan dan pertentangan itu terjadi tidak hanya muncul di tengah masyarakat melainkan juga dengan kekuasaan politik (pemerintah). Jika demikian, lantas bagaimana demokrasi dapat menyelesaikan masalah tersebut?

Dalam perkara ini, kita harus menghindari dari pengulangan atas praktik yang dilakukan semasa pemerintahan Orde Baru dengan mengeksklusikan pandangan yang berbeda sebagaimana yang terjadi terhadap komunisme. Hal tersebut selain mencederai watak demokrasi yang berprinsip pada nilai kesetaraan⁵, pada saat yang bersamaan melahirkan kejahatan kemanusiaan.⁶

Misalnya saja, selain tragedi pembantaian pada tahun 1965-1966 serta narasi propaganda anti-komunisme. Pembungkaman terhadap kebebasan sipil dalam mengemukakan ide, gagasan bahkan aktivitas politik yang berbeda seringkali masih terjadi bahkan selepas rezim orde baru runtuh. Hal tersebut terlihat dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang

⁴ Vincent Bevins, *Metode Jakarta: Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Global Kita Sekarang*, Marjin Kiri, Serpong, 2022, hal. 205

⁵ Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik, Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M*, Marjin Kiri, Serpong, 2016, hal. 209

⁶ Kejahatan kemanusiaan yang dimaksud adalah tindakan pembantaian (genosida) terhadap orang-orang yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), simpatian atau yang dianggap berafiliasi dengan PKI pada tahun 1965-1966. Berdasarkan informasi yang diperoleh soal data korban dalam pembantaian tersebut bahwa tidak ada angka yang pasti mengenai jumlahnya. Soekarno pernah membentuk komisi pencari fakta yang dipimpin oleh Menteri Negara Oei Tjoe Tat, hasilnya tim tersebut menyimpulkan terdapat 78 ribu orang terbunuh. Namun, menurut keterangan Sarwo Edhi Wibowo, mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), setidaknya terdapat tiga juta orang terbunuh. Lihat, Laporan Khusus Tempo, *Pengakuan Algojo 1965*, Edisi 1-7 Oktober 2012, hal, 29.

berdampak pada pembubaran Ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).⁷ Kebijakan politik demikian, alih-alih bersandar atas argumentasi untuk melindungi keutuhan negara dari ideologi yang berbeda pada sisi lain justru tindakan tersebut merupakan tindakan yang *undemocratic*. Maka jika hal ini terus terjadi bisa dipastikan bahwa keadaan atau kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin turun. Apalagi secara faktual, Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat gigantis yang amat beragam dan plural.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang diterapkan di Indonesia dan bersandar pada fitur utamanya tentang kesetaraan, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan di atas. Akan tetapi, dalam perkembangannya, demokrasi modern mengalami banyak transformasi dengan modelnya yang beragam terutama yang muncul dan lahir dari para pemikir filsafat politik. Menurut Lutfie Assyaukanie dengan menggunakan pendekatan dari Wayne Gabardi, seorang ilmuwan politik Amerika yang menganalisis perkembangan wacana demokrasi masa kini, menjabarkan bahwa setidaknya ia menemukan tiga model yang tidak disebutkan oleh pemikir politik sebelumnya. Ketiga model tersebut antara lain adalah demokrasi komunitarian, demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik. Adapun ketiga model demokrasi tersebut merupakan hasil-hasil keterhubungan interdisipliner antara ilmu politik, sosiologi dan pascamodern.⁸

Berpijak pada latar persoalan sebagaimana dikemukakan, adapun yang menjadi perhatian penulis adalah model demokrasi

agonistik khususnya untuk melihat sejauh mana model tersebut dapat berkontribusi secara teoritis dan praktis dalam menyelesaikan masalah di atas. Namun untuk dapat mendeskripsikan model demokrasi agonistik dan menjadikannya sebagai alat analisis terhadap perkembangan demokrasi hari ini, perlu juga dijelaskan beberapa model demokrasi yang merupakan kritik dari model demokrasi agonistik yakni demokrasi liberal dan demokrasi deliberatif. Kritik terhadap kedua model tersebut merupakan bangunan dalam menciptakan landasan teoritis dari model demokrasi agonistik.

Dalam model demokrasi liberal terdapat konsep *overlapping consensus* yang termasuk bagian dari teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls⁹ dan dari model demokrasi deliberatif terdapat konsep tindakan komunikatif serta teori diskursus sebagai prosedur pencapaian konsensus rasional yang diusulkan oleh Jürgen Habermas.¹⁰ Kedua pemikir tersebut mengajukan konsep yang menjadi landasan teoritik bagi perkembangan masyarakat yang plural dalam pembangunan demokrasi sebagai sistem politik yang paling banyak digunakan di negara-negara dunia termasuk Indonesia.

Namun, sebagaimana teori dalam diskursus ilmiah, ia tidaklah benar-benar sempurna atau terhindar dari kritik yang muncul. Kritik tersebut menunjukkan bahwa baik konsep dan teori yang diajukan oleh John Rawls serta Jürgen Habermas masih memiliki kelemahan. Adapun kritik terhadap teori tersebut dikemukakan oleh Chantal Mouffe, seorang filsuf dan pemikir berkebangsaan Belgia yang sekaligus

⁷ <https://tirto.id/bagaimana-perppu-ormas-jadi-jalan-pintas-pemerintah-bubarkan-fpi-f9gr>

⁸ Lutfie Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Freedom Institute, 2011, hal. 13

⁹ Otto Gusti Ndegong Madung, *Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya*, Jurnal Diskursus, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2022, hal. 221

¹⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 129

merupakan professor di Universitas Westminster Inggris.¹¹ Chantal Mouffe mengajukan konsepnya perihal model demokrasi pluralisme-agonistik yang kemudian menjadi fokus penelitian dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar masalah di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Dalam pendekatan ini penulis melakukan kajian terhadap beberapa literatur untuk mendapatkan landasan teoritis yang kemudian akan dijadikan sebagai alat analisis, diantaranya adalah karya tulis ilmiah berupa buku atau artikel jurnal yang menjadi objek kajian yang sedang penulis teliti. Adapun jenis data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari buku-buku karangan Chantal Mouffe. Selain data primer yang merupakan karya langsung dari Chantal Mouffe, penulis juga menggunakan data sekunder yakni hasil penelitian terdahulu yang membahas pemikiran Chantal Mouffe atau penelitian lain yang relevan dengan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Overlapping Consensus John Rawls dan Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas

Menurut Chantal Mouffe, tidak ada perbedaan yang signifikan antara model demokrasi yang diajukan oleh John Rawls dan Jürgen Habermas. Hasil penyelidikan dari Mouffe menunjukkan bahwa tujuan

yang dikemukakan oleh keduanya adalah menjamin hubungan yang erat antara demokrasi dan liberalisme yang berujung pada ambisi untuk mengatasi klaim kebebasan dan kesetaraan.¹²

Adapun titik konvergensi antara Rawls dan Habermas adalah penekanan yang sama terhadap kemungkinan dalam melandasi otoritas dan legitimasi pada beberapa bentuk penalaran publik dan kepercayaan dari keduanya atas rasionalitas yang tidak hanya sekedar bersifat instrumental melainkan merupakan dimensi normatif yakni '*yang masuk akal*' menurut Rawls dan rasionalitas komunikatif menurut Habermas.¹³

Meskipun keduanya memiliki titik konvergensi menuju demokrasi liberal. Mereka memiliki perbedaan landasan teoritis dalam merumuskan proposalnya untuk mengatasi krisis atas konsep demokrasi modern. John Rawls melangkah dengan menggunakan konsep *overlapping consensus* atau konsensus lintas batas yakni sebuah model kesepakatan yang menjadi titik tolak dari deliberasi politik.¹⁴

Model kesepakatan yang dikemukakan oleh Rawls tersebut berangkat dari teorinya tentang keadilan yang bertugas untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi unsur penting dalam struktur dasar sebuah masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan oleh Rawls haruslah mengandung basis politis yang mengandaikan agar prinsip tersebut dapat diterima oleh seluruh pihak dalam suatu masyarakat demi menjamin kesatuan sosial.¹⁵

¹¹ Claudia W. Ruitenberg, "Educating Political Adversaries: Chantal Mouffe and Radical Democratic Citizenship Education," *Studies in Philosophy and Education* Vol. 28, No. 3 (2009): 269–281, <https://doi.org/10.1007/s11217-008-9122>, hal. 271

¹² Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, Hal. 93 (diterjemahkan oleh Taufiqurrahman dari buku Chantal Mouffe berjudul *The Democratic Paradox*, Verso Books, UK, 2000)

¹³ Otto Gusti Ndegong Madung, Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya, *Jurnal Diskursus*, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2022, hal. 221

¹⁴ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 221

¹⁵ Otto Gusti Ndegong Madung, Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya, *Jurnal Diskursus*, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2022, Hal. 224

Rawls kemudian mendasarkan prinsip-prinsip keadilan tersebut melalui apa yang disebut sebagai posisi asali atau original position. Posisi asali adalah sejenis eksperimen pemikiran dalam merumuskan dan menafsirkan kriteria keadilan publik.¹⁶

Para warga masyarakat dalam posisi asali, menerima dua macam prinsip keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang dapat disejajarkan dengan kebebasan sejenis untuk semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur secara distributif atau disebut dengan prinsip perbedaan (difference principle). Serta jabatan atau posisi publik dibuka secara luas berdasarkan asas meritokrasi.¹⁷

Selain itu terdapat empat kenyataan yang menjadi penjas dalam konsep keadilan yang Rawls ajukan. Pertama, *factum* pluralisme. Pluralitas adalah ciri dari masyarakat modern baik dari keberagaman agama, moral maupun filosofis. Pada kenyataannya pluralitas ini yang kemudian mempersulit terbentuknya konsensus sosial. Kedua, kenyataan tentang kesepakatan yang dibangun melalui intervensi kekuasaan negara. Meskipun demikian, konsensus tersebut tidak bisa dibangun melalui tindakan-tindakan kekerasan. Ketiga, kenyataan yang diterima secara umum dalam sebuah negara demokratis adalah tidak terjebak pada pertarungan doktriner antar-agama dan permusuhan antara kelas-kelas sosial yang menunjukkan bahwa negara tersebut aman dan bertahan lama. Agar negara tersebut aman dan bertahan lama maka haruslah didukung secara sukarela oleh mayoritas warga yang aktif. Hal ini berarti sebuah konsep keadilan yang berfungsi sebagai basis legitimasi

publik harus dirumuskan sehingga prinsip keadilan tersebut dapat disetujui oleh mereka yang memeluk doktrin komprehensif berbeda bahkan yang inkomensurabel sekalipun. Terakhir, kenyataan bahwa budaya politik sebuah masyarakat demokratis yang telah bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang lama memiliki pemikiran intuitif mendasar tertentu yang menjadi titik tolak untuk mengembangkan sebuah konsep keadilan politis yang cocok untuk sebuah negara konstitusional.¹⁸

Konsep *overlapping consensus* yang dimunculkan oleh Rawls dalam hal ini sejatinya harus menjawab persoalan-persoalan politis yakni persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di mana dalam konsep keadilan seperti dijelaskan sebelumnya jika dilihat secara faktual tidak mampu menjawab tantangan masyarakat plural. Sebab konsep keadilan tersebut tidak bersifat politis melainkan filosofis. Di sini Rawls kemudian mengajukan pertanyaan yakni bagaimana mungkin para warga negara yang setara dan bebas serta sangat beragam pada tataran keyakinan ajaran religius, filosofis dan moral yang mendalam dapat mencapai kesepakatan.¹⁹

Agar konsep yang diajukan oleh Rawls bersifat politis maka ia kemudian bertolak pada gagasan tentang liberalisme politik sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun liberalisme politik yang dipahami oleh Rawls bukanlah liberalisme politik pada ruang ekonomi semata. Menurutnya dengan bercermin dari praksis politik yang terjadi di Amerika Serikat bahwa kesepakatan dalam praksis politik sehari-hari dibangun atas dasar syarat-syarat yang *fair*, atas dasar prinsip netralitas, dan posisi ini juga harus diambil guna merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu,

¹⁶ Thomas Pogge, John Rawls: his life and theory of justice, Oxford University Press, New York, 2007, hal. 43

¹⁷ Otto Gusti Ndegong Madung, Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya, Jurnal Diskursus, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2022, hal. 222

¹⁸ *Ibid*, hal. 224

¹⁹ *Ibid*, hal. 225

prinsip-prinsip keadilan dipandang sebagai isi atau substansi sebuah konsensus lintas batas di antara semua warga sebuah masyarakat yang plural.²⁰

Overlapping consensus sebagai sebuah konsepsi politik tentang keadilan sesungguhnya merupakan gagasan utama dari Rawls untuk mengatasi masalah stabilitas. Dalam konsensus tersebut Rawls menghendaki agar terciptanya masyarakat yang tertata dengan baik dan bertindak sesuai dengan hukum yang adil serta mendukung keadilan dari liberalisme politik dengan berbagai alasan yang beragam dan berbeda. Perbedaan alasan tersebut yaitu perbedaan yang berasal dari konsepsi setiap masyarakat tentang kebaikan termasuk pandangan moral komprehensif. Dengan kata lain, *overlapping consensus* adalah hipotesis tentang jenis konsepsi kebaikan yang sebagian besar akan dipupuk oleh masyarakat yang tertata dengan baik.²¹

Demikian pula, *overlapping consensus* mengasumsikan bahwa doktrin-doktrin keagamaan, filosofis, dan moral yang komprehensif dan masuk akal yang memperoleh pengikut dalam masyarakat yang tertata dengan baik akan berevolusi secara doktrinal untuk mendukung nilai-nilai politik liberal sekaligus prinsip-prinsip keadilan liberal sebagai bagian dari penjelasan komprehensif mereka tentang moralitas kebaikan. Adapun doktrin yang dianggap irasional atau tidak masuk akal akan terdegradasi sebab tidak mendapat dukungan yang cukup untuk memperoleh banyak pengikut. Sebaliknya orang-orang yang rasional pun tidak akan mendukung doktrin yang irasional tersebut. Sehingga orang-orang dengan doktrin atau setiap orang yang memiliki keyakinan atas pandangan hidup yang tidak masuk akal

atau irasional tidak akan berjumlah cukup untuk menggoyahkan stabilitas di masyarakat.²² Oleh karena itu, pluralitas dalam masyarakat yang rentan destruktif kemudian direkonstruksi oleh Rawls dengan menggunakan pendekatan ini.

John Rawls secara jelas dalam bukunya yang berjudul *Political Liberalism* menyampaikan bahwa gagasan *overlapping consensus* diperkenalkan untuk membuat gagasan masyarakat yang tertata dengan baik (*well-ordered society*) lebih realistis dan menyesuaikan dengan kondisi historis dan sosial masyarakat demokratis, yang mencakup fakta pluralisme yang masuk akal (*reasonable pluralism*)²³. Dengan demikian, *overlapping consensus* menghendaki situasi di mana berbagai doktrin komprehensif yang masuk akal (*reasonable comprehensive doctrines*) seperti agama, ideologi atau pandangan hidup tertentu sepakat pada sebuah modul politik yang sama yakni konsep politik keadilan, meskipun disertai dengan alasan mereka berbeda-beda.

Selain John Rawls yang mengajukan proposalnya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat plural. Terdapat pula Jürgen Habermas seorang pemikir dari Mazhab Frankfurt atau dikenal dengan *Institut für Sozialforschung*²⁴ yang berusaha untuk mencari alternatif terhadap permasalahan tentang kenyataan masyarakat modern.

Modernitas yang dirumuskan pada abad XVII sebagaimana yang dipahami oleh Jürgen Habermas ialah usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan objektif, moralitas dan hukum universal, serta seni otonom menurut logika-batin para filsuf Pencerahan. Tetapi pada saat yang sama, proyek modernitas tersebut bertujuan untuk membebaskan potensi-potensi kognitif setiap domain tersebut dari

²⁰ *Ibid*, hal. 226

²¹ Samuel Freeman, *Rawls*, Routledge, New York, 2007, hal. 366

²² *Ibid*, hal. 367

²³ John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1996, hal. 133

²⁴ Ibrahim Ali Fauzi, *Jürgen Habermas*, Teraju, Jakarta, 2003, hal. 20

bentuk-bentuk esoterisnya. Para filsuf Pencerahan ini bermaksud mendayagunakan akumulasi dari kebudayaan yang khusus itu untuk memperkaya (makna) kehidupan sehari-hari, yaitu demi terciptanya suatu penataan kehidupan sosial secara rasional.²⁵

Lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan modernitas adalah pandangan yang dianut dalam menghadapi masa kini. Selain bersifat pandangan, modernitas juga merupakan sikap hidup yang dianut juga dalam menghadapi kehidupan masa kini. Demikian juga pada masa kini, seluruh kehidupan umat manusia tidak lepas dari pengaruh peradaban Barat yang secara agresif dan dinamis memasuki seluruh pelosok dunia.²⁶

Ciri khas dari masyarakat modern adalah rasionalitas. Pada pengertian ini Jürgen Habermas berupaya untuk menjawab persoalan tentang syarat kemungkinan kehidupan bersama secara politis di dalam masyarakat dewasa ini, setelah cara-cara legitimasi politik tradisi-onal yang kebal terhadap kritik mengalami kebangkrutan.²⁷

Dari sini Jürgen Habermas mengarahkan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan sebuah praksis pencapaian konsensus dapat dilakukan secara bebas dan *fair*. Dengan demikian, Jürgen Habermas kemudian mengembangkan teori diskursusnya. Meskipun bukan termasuk teori baru untuk menilai masyarakat modern. Teori diskursus yang dilontarkan oleh Jürgen Habermas ditunjukkan sebagai cara atau prosedur untuk mencapai tujuan masyarakat yakni menawarkan sebuah radikalisasi prosedur komunikasi politis untuk men-

capai konsensus dasar (*Grundkonsens*) yang memperkokoh integritas masyarakat dan negara.²⁸ Sebelum masuk pada teori diskursus, Jürgen Habermas secara bertahap mengawalinya dengan konsep rasio komunikatif yang dipahaminya selalu berhubungan dengan konsep tindakan sosial. Jürgen Habermas memiliki keyakinan bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial tidak terjadi secara arbitrer melainkan pada dasarnya bersifat rasional. Sifat rasional dalam interaksi sosial dimaknai oleh para aktor komunikasi dengan mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman atau *verständigung* yang tidak hanya berarti mengerti (*Verstehen*) tetapi juga persetujuan (*Einverständnis*) atau konsensus (*Konsens*). Oleh karena tindakan antar manusia itu bersifat rasional maka ia berorientasi pada konsensus atau pencapaian kesepakatan. Hal inilah yang disebut sebagai tindakan komunikatif.²⁹

Selain tindakan komunikatif, Habermas juga memperkenalkan konsep tindakan strategis. Masalahnya dalam konsep ini, bahasa yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk mengartikulasikan pikiran dalam percakapan yang bertujuan untuk saling memahami tidak digunakan. Melainkan, bahasa digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Atas alasan demikian, Habermas menganggap bahwa tindakan komunikatif lebih fundamental daripada tindakan strategis untuk menghasilkan mekanisme koordinasi sosial.³⁰

Tindakan komunikatif pada akhirnya bertujuan untuk mencapai konsensus. Konsensus yang dimaksud haruslah

²⁵ *Ibid*, hal. 75

²⁶ *Ibid*, hal. 78

²⁷ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 23

²⁸ *Ibid*, hal. 24

²⁹ *Ibid*, hal. 34

³⁰ *Ibid*, hal. 36

bersifat rasional dalam arti bahwa para pelaku tindakan komunikatif mengeluarkan klaim-klaim kesahihan yakni bahwa pernyataan tersebut mestilah benar, tepat atau jujur. lalu bagaimana prosedur pencapaian konsensus itu bisa dicapai? Menurut Habermas keberhasilan dari komunikasi tergantung pada kemampuan pendengar untuk menerima atau menolak klaim-klaim kesahihan tersebut.³¹

Sebagai pelengkap dari teori Habermas tentang tindakan komunikatif. Ia mengembangkan konsep yang disebut dengan *Lebenswelt* atau dunia-kehidupan. Konsep tersebut merupakan latar belakang intuitif yang tidak terucapkan dan sudah dianggap pasti yang membentuk pengalaman, komunikasi dan tindakan sehari-hari. *Lebenswelt* hadir sebagai horison pengetahuan bersama yang kita warisi dari sejarah, budaya, bahasa dan interaksi sosial yang membuat hidup bisa dimaknai. Pada saat yang bersamaan *Lebenswelt* menjadi tempat transendental di mana pembicara dan pendengar bertemu, seolah suatu konsensus potensial sudah terkandung di dalamnya.³²

Lebenswelt berhubungan dengan tindakan komunikatif sebagai pengetahuan yang bersifat pra-reflektif yang disebut dengan pengetahuan-latar-belakang. Namun terdapat pergeseran komunikatif ketika *Lebenswelt* terkikis oleh sistem (ekonomi yang dikendalikan oleh uang dan birokrasi negara yang dikendalikan kekuasaan) yang membuatnya menjadi semakin rumit. Sementara dalam proses perkembangannya sistem justru memperoleh otonomi dan mendominasi kehidupan sosial. Tindakan komunikatif dalam hal ini menjaga dan memelihara *Lebenswelt* dengan cara memperbaharainya melalui percakapan, kritik dan kesepakatan dalam

kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana jika terjadi perselisihan dalam setiap percakapan akibat tindakan atau pernyataan seseorang meskipun hal tersebut bersifat rasional dan alasannya dapat dijelaskan dan diakui secara intersubjektif. Dari sini Habermas melangkah menuju konsep yang ia disebut dengan diskursus. Diskursus ialah bentuk komunikasi dengan klaim-klaim kesahihan sebagai objek problematisirnya yang mengakibatkan kemungkinan terganggunya konsensus³³.

Dalam masyarakat modern orang-orang tidak begitu saja menerima norma-norma yang mengatur perilaku mereka. Apalagi jika sistem-sistem kepastian tradisional mengalami krisis atau kebangkrutan sehingga segalanya dipersoalkan. Jika demikian, menurut Habermas, orang-orang harus membuat norma-norma yang mengatur perilaku mereka menjadi rasional. Namun tidak hanya cukup dengan memberikan alasan-alasan rasional, norma-norma tersebut pun harus terlegitimasi secara intersubjektif. Dengan kata lain, orang harus mencapai konsensus rasional atas norma tersebut. Proses dalam mencapai konsensus tersebut terlaksana di dalam apa yang disebut sebagai diskursus praktis.³⁴

Diskursus praktis sebagaimana dipahami oleh Habermas adalah sebuah bentuk komunikasi khusus dengan taraf yang tinggi. Dalam diskursus praktis ini, para peserta berupaya untuk memecahkan norma-norma problematis secara kooperatif agar konsensus yang dicapai secara intersubjektif sesuai dengan kehendak semua peserta. Diskursus praktis dapat berjalan dengan memenuhi prasyarat-prasyarat komunikasi tertentu yang diperlukan dengan tujuan agar konsensus tersebut selain diterima tetapi juga

³¹ *Ibid*, hal. 37

³² *Ibid*, hal. 38

³³ *Ibid*, hal. 44

³⁴ F. Budi Hardiman dkk, *Empat Esai Etika Politik*, www.srimulyani.net, Jakarta, 2011, hal. 9

legitim.³⁵

Adapun prasyarat-prasyarat komunikasi tersebut adalah pertama, keikutsertaan dalam sebuah diskursus hanya mungkin jika orang menggunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dalam bahasa tersebut. Kedua, peserta dalam diskursus harus saling memandang dengan setara di mana mereka secara timbal-balik memberikan status yang sama satu sama lain. Ketiga, peserta harus mengasumsikan bahwa orang lain bebas untuk berpartisipasi dan terlepas dari kekuatan eksternal yang memungkinkan adanya paksaan, tekanan atau diskriminasi tertentu.³⁶

Diskursus atau komunikasi reflektif juga berhubungan dengan klaim universal. Sebagaimana Kant, dalam hal ini Habermas sepakat bahwa suatu norma hanya berlaku secara moral apabila dapat diuniversalkan. Diskursus menurut Habermas bertujuan untuk memastikan keberlakuan universal dari norma tersebut. Setali dengan itu, Habermas menyangkal tindakan komunikatif secara monologis (satu arah) sebagaimana tindakan strategis yaitu memanipulasi orang lain untuk mencapai sasaran tertentu seperti dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, Habermas berpendapat bahwa justifikasi normatif suatu norma tergantung kesepakatan rasional diantara para subjek yang kepadanya norma itu berlaku.³⁷

Namun sebuah diskursus sesungguhnya tidak dimaksudkan hanya untuk mencapai konsensus belaka. Dalam diskursus menurut Habermas terdapat

kepentingan (*Interrese*) dan kebutuhan (*Bedürfnis*). Setiap orang yang ikut berpartisipasi dalam diskursus tentu membawa kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Maka konsensus diharapkan dapat untuk mencapai pemenuhan terhadap beragam kepentingan dan kebutuhan para subjek yang terlibat. Selain itu, kepentingan dan kebutuhan bukanlah hal yang statis. Kepentingan terbentuk lewat kontak intersubjektif.³⁸

Kepentingan-kepentingan tersebut pastilah saling bertolak belakang sekaligus bertabrakan satu sama lain. Dengan adanya konfrontasi antar kepentingan, menurut Habermas justru akan membuka ruang bagi terbentuknya kepentingan bersama. Kepentingan sebagaimana dimaksud juga bisa diuniversalkan dan bisa juga tetap parsial. Bagi Habermas, penentuan universalisasi kepentingan tersebut dapat diuji melalui proses diskursif.³⁹

Prinsip etika diskursus menjelaskan prosedur untuk menguji universalitas kepentingan itu. Prinsip dalam etika diskursus tersebut oleh Habermas disebut dengan prinsip universalisasi. Prinsip tersebut berguna sebagai alat saringan untuk mencari pendasaran moral dari tiap kepentingan untuk memilah mana norma dan kepentingan yang dapat diuniversalkan atau tetap bersifat partikular. Kepentingan yang bisa diuniversalkan disebut dengan persoalan-persoalan normatif tentang keadilan sedangkan yang tidak bisa diuniversalkan itu disebut persoalan-persoalan evaluatif tentang hidup yang baik.⁴⁰

³⁵ Ibid, hal. 10

³⁶ Ed. Emilie Pratico, *Habermas and The Crisis Of Democracy, Interviews with Leading Thinkers*, Routledge, New York, 2022, hal. 44

³⁷ Gusti A. B. Menoh, *Aplikasi Etika Diskursus Bagi Dialog Interreligius*, Jurnal Diskursus, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2015, hal. 202

³⁸ F. Budi Hardiman dkk, *Empat Esai Etika Politik*, www.srimulyani.net, Jakarta, 2011, hal. 12

³⁹ Ibid, hal. 13

⁴⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 52

Kepentingan yang dapat diuniversalkan disebut dengan 'yang moral' sedangkan yang partikular disebut 'yang etis' keduanya mengacu pada keseluruhan hubungan moral dan etis dan tidak terbatas pada tindakan-tindakan konkret. Di antara keduanya, Habermas menaris sebuah garis pemisah yang tegas. Dalam proseduralisme 'yang etis' harus mengalah karena bagi Habermas 'yang etis' karena sifat partikularnya selalu memihak. Sedangkan 'yang moral' cenderung tidak memihak, formal dan netral. Keadilan sebagai 'yang moral' adalah nilai yang diburu oleh semua orang dari segala bangsa, agama, ras, ideologi, partai dst.⁴¹ Semua konsep inilah yang menjadi landasan dalam demokrasi liberatif dalam pandangan Jürgen Habermas.

Kritik Chantal Mouffe dan Gagasannya tentang Model Demokrasi Pluralisme-Agonistik

a. Kritik Chantal Mouffe terhadap John Rawls dan Jürgen Habermas

Pemikiran Chantal Mouffe berangkat dari kritiknya terhadap teori yang disampaikan oleh John Rawls dan Jürgen Habermas. Kritik yang ditunjukkan kepada John Rawls adalah ketika ia berusaha memberikan alternatif terhadap persoalan liberal tradisional di mana pembangunan cara hidup di antara konsepsi yang berbeda tentang kebaikan dapat secara bersama-sama berdampingan dalam kedamaian dengan kemudian membentuk penekanan baru atas apa yang disebut dengan 'pluralisme yang rasional'.⁴²

Titik awal dari John Rawls dalam mengkonsepsikan gagasan tersebut adalah bersandar pada teorinya tentang keadilan sebagaimana diungkapkan dalam pembahasannya di atas. Namun, menurut Mouffe

terdapat kekeliruan yang amat signifikan dalam rumusan tersebut terutama berkaitan dengan perbedaan antara pluralisme sederhana dengan pluralisme rasional. Mouffe kemudian menguji rumusan tersebut di mana baginya perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan karakter moral dari konsensus tentang keadilan yang menghalangi kompromi sehingga mesti dibuat pandangan-pandangan yang dianggap tidak masuk akal. Pandangan yang tidak masuk akal ini ialah hal-hal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip moralitas politik.⁴³

Menurut Mouffe, orang yang rasional sebagaimana dikatakan oleh Rawls adalah orang yang menyadari dua kekuatan moralnya sampai tahap proporsional untuk menjadi warga negara yang bebas dan setara dalam suatu rezim konstitusional. Serta memiliki kehendak kuat untuk menghormati segala konsep kerja sama yang adil dan dapat bekerja sama di antara masyarakat yang sesungguhnya menunjukkan adanya pernyataan tersirat di mana orang yang rasional adalah mereka yang menerima dasar-dasar dari liberalisme politik.

Dalam kaca mata Rawlsian, ini berarti bahwa hal-hal yang tidak rasional misalnya beberapa doktrin agama memungkinkan keabsahannya hanya bisa hidup di ruang privat dan memenuhi prinsip liberal, di sisi lain ia juga mengkategorisasikannya sebagai pluralisme yang tidak dapat diterima karena akan membahayakan dominasi liberalisme di ruang publik.

Berdasarkan hal tersebut, apa yang hendak ditunjukkan oleh Rawls dalam mengupayakan masyarakat plural yang damai senyatanya merupakan ekspresi dari keputusan politik dan bukan keharusan moral sebagaimana kritik dari Mouffe.

⁴¹ Ibid, hal. 53

⁴² Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, hal. 10 (diterjemahkan oleh Taufiqurrahman dari buku Chantal Mouffe berjudul *The Democratic Paradox*, Verso Books, UK, 2000)

⁴³ Ibid, hal. 11

Dengan demikian, penyebutan anti-liberal sebagai yang irasional merupakan cara lain yang menunjukkan bahwa pandangan tersebut sesungguhnya tidak absah dalam kerangka rezim demokrasi-liberal.⁴⁴

Selanjutnya adalah kritik Mouffe terhadap pandangan John Rawls tentang pembentukan konsensus silang atau *overlapping consensus*. Mengacu pada teori keadilan yang dirumuskan oleh Rawls yakni bertolak dari pandangan mengenai posisi asali/*original position*⁴⁵ di mana sejatinya setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang paling luas. Selain memiliki kebebasan yang luas, kebebasan tersebut juga dapat disejajarkan dengan kebebasan sejenis untuk semua orang. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana Rawls menganut egalitarianisme.⁴⁶

Konsensus silang atau sering juga disebut konsensus lintas batas dibentuk berdasarkan doktrin komprehensif di mana di dalamnya terdapat beragam konsepsi politik yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan anggapan dari Rawls, sehingga baginya jika dan hanya jika sebuah masyarakat tertata dengan baik maka *overlapping consensus* dibentuk dalam lingkaran prinsip mengenai teori keadilan sebagai sebuah kewajiban atau *justice as fairness*.⁴⁷ Disebabkan doktrin-doktrin komprehensif yang rasional diambil atas rencana posisi asli/*original position* dengan tabir ketidaktahuan, maka suatu prinsip kerja sama yang adil harus memenuhi legitimasi dari liberalisme yang mensyaratkan agar

doktrin-doktrin rasional dapat dikehendaki oleh semua warga negara yang bebas dan setara sekaligus rasional.

Rawls juga menekankan bahwa konsensus silang sesungguhnya memiliki karakter moralnya sendiri yang berdasar pada prinsip keadilan sehingga boleh dikatakan bahwa konsensus silang tidak berangkat pada kepentingan pribadi tertentu. Di sini, kita dapat melihat bagaimana konsensus silang berupaya untuk menghindari arena konfliktual yang menyebabkan kekacauan sehingga dapat merusak kedamaian dan kerja sama yang adil di tengah masyarakat yang plural.

Untuk menghindari persitegangan di antara konsepsi politik masing-masing masyarakat, konsensus silang harus menjamin hak-hak dasar dari warga negara dan menegakkan prosedur demokratis untuk memoderasi rivalitas politik. Namun, sebagaimana beragamnya konsepsi politik yang berada di masyarakat, barang tentu dapat memunculkan ketidaksepakatan yang kemudian bisa menghadirkan perseteruan bahkan permusuhan.⁴⁸

Misalnya saja, patut diakui bahwa doktrin agama akan selalu punya cara pandang berbeda dalam menjalankan kehidupan dengan doktrin filosofis atau sebuah ideologi tertentu. Cara pandang terhadap kehidupan tersebut selain berbeda dapat juga bertentangan. Sehingga memiliki kemungkinan untuk mencapai ketidaksepakatan dalam menjalankan kehidupan secara bersama-sama. Hal tersebut dibenarkan oleh Rawls, meski

⁴⁴ *Ibid*, hal. 12

⁴⁵ Louis I. Katzner memperjelas istilah posisi asali atau *original position* sebagai sebuah interpretasi dari konsep umum situasi awal yang menunjukkan bahwa dalam hal syarat-syarat di mana perjanjian yang menyangkut aturan-aturan dasar suatu masyarakat dibentuk. Misalnya, penggambaran terhadap situasi awal ketika terdapat seseorang yang lebih kuat dari yang lain sehingga mengasumsikan ketakutan dalam kondisi tersebut sehingga setiap orang akan mengakuinya sebagai diktator. Lihat B. Herry Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, Jakarta, Buku Kompas, 2022, Hal. 274

⁴⁶ Otto Gusti Ndegong Madung, *Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya*, Jurnal Diskursus, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2022, hal. 222

⁴⁷ Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, hal. 14

⁴⁸ *Ibid*, hal. 16

dalam ruang rasionalitas keduanya tidak bisa tercapai. Dalam ranah politik, Rawls meyakini bahwa kesepakatan dapat tercapai.⁴⁹

Bagaimana kesepakatan dalam ranah politik itu bisa tercapai. Bagi Rawls, ketika doktrin-doktrin kontroversial berhasil dipindahkan ke ruang privat, dengan demikian maka konsensus di ruang publik yang berkiblat pada nalar dapat dibangun. Menurut Mouffe, konsensus semacam itu akan menjadi tidak sah untuk dipermasalahkan ketika hal tersebut tercapai. Mengapa demikian, sebab jika terdapat seseorang yang tidak patuh terhadap konsensus tersebut, maka ia adalah seseorang yang irasional dan tidak masuk akal. Bagi Mouffe, gambaran masyarakat seperti ini persis seperti rekonsiliasi utopia yang membahayakan.

Lebih lanjut, Mouffe melihat bahwa masyarakat yang tertata dengan baik dalam konsensus silang yang digambarkan oleh Rawls akan melahirkan eliminasi politik. Bahkan dalam konsensus silang tersebut jika terdapat masyarakat yang tidak rasional dan tidak masuk akal sekaligus tidak setuju dengan konsensus tersebut sehingga berpotensi mengganggu hal yang telah disepakati dan berjalan secara mapan maka mereka harus ditekan melalui koersi agar tunduk terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka liberalisme politik.

Mouffe bahkan mempertanyakan tentang bagaimana Rawls mempertahankan posisinya ihwal konsensus silang tersebut. Sebab menurut Mouffe, konsepsi Rawls tentang demokrasi tidak meninggalkan ruang sedikit pun untuk konfrontasi agonistik antar interpretasi yang saling berlawanan tentang prinsip-prinsip demokrasi liberal. Di sinilah Mouffe menunjukan

bahwa terdapat kekeliruan dari konsepsi Rawls tentang politik yang direduksi menjadi sekadar aktivitas mengalokasikan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi pada solusi rasional.⁵⁰ Padahal sesungguhnya, hal-hal yang irasional atau emosial atau afeksi merupakan konsepsi kehidupan yang koeksis dan memiliki nilai setara di dalam kerangka rezim demokrasi.

Selain John Rawls, Chantal Mouffe mengarahkan kritiknya juga terhadap Jürgen Habermas perihal demokrasi deliberatif yang disusunnya. Dalam esainya yang berjudul *deliberative democracy or agonistic pluralism*, Mouffe menguraikan kritiknya itu. Demokrasi liberatif, menurut Mouffe hendak merumuskan ulang istilah komunikasi yang menjadi pijakan demokrasi liberatif Habermas dari gagasan teori demokrasi klasik terkhusus mengenai kedaulatan rakyat. Mengutip Seyla Benhabib bahwa salah satu isu sentral yang harus dibahas adalah bagaimana artikulasi kebaikan bersama dapat dibuat kompatibel dengan kedaulatan rakyat. Menurut pandangannya itu, tantangan utama yang dihadapi demokrasi saat ini terletak pada mendamaikan rasionalitas dengan legitimasi.⁵¹ Seyla mengungkapkan: *According to the deliberative model of democracy, it is a necessary condition for attaining legitimacy and rationality with regard to collective decisions making processes in a polity, that the institutions of this polity are so arranged that what is considered in the common interest of all results from processes of collective deliberation conducted rationally and fairly among free and equal individuals.*⁵²

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya terkait demokrasi deliberatif dalam perspektif Habermas, kritik dari Mouffe mengarah pada soal model deliberatif yang tidak mampu

⁴⁹ *Ibid*, hal. 17

⁵⁰ *Ibid*, hal. 19

⁵¹ Chantal Mouffe, *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Social Research, Vol. 66, No. 3 (Fall 1999), hal. 746

⁵² *Ibid*, hal. 747

menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat politik demokratis dan bahwa model tersebut tidak dapat memberikan alternatif nyata terhadap pandangan agregatif. Meski di satu sisi, Mouffe berpendapat sama dengan Habermas. Misalnya bahwa keduanya sama-sama mempertimbangkan seluruh suara yang ada di dalam masyarakat untuk perjuangan yang luas dalam demokrasi.⁵³

Selanjutnya, Chantal Mouffe menggunakan pendekatan dari Wittgenstein dalam mempersoalkan konsep demokrasi liberatif terutama berkaitan dengan ketidakmampuan kerangka rasionalistik-universalis yang melandasi arus utama teori politiknya.⁵⁴ Menurut Mouffe dengan mengutip pendapat dari Wittgenstein mengatakan bahwa kesepakatan tidak dibangun berdasarkan penandaan (*Meinungen*) melainkan berdasarkan pada bentuk-bentuk kehidupan (*Lebensform*). Ia adalah keselarasan praktis yang muncul dari partisipasi bersama (*Einstimmung*) atau fusi dari berbagai suara yang dimungkinkan oleh bentuk kehidupan bersama, bukan *Einverstand* (konsensus rasional), yang merupakan produk dari nalar (*reason*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Habermas.⁵⁵

Penjelasan Wittgenstein di atas hendak menekankan bahwa rasionalitas bukanlah sesuatu yang abstrak dan universal tetapi tertanam dalam permainan bahasa (*language game*)⁵⁶ dan bentuk kehidupan tertentu yang spesifik di dalam konteks budaya dan praktik sosial. Artinya, pendekatan rasionalistik Habermas menghilangkan komitmen etis di balik prosedur netral dalam diskursus ruang publik yang demokratis.

b. *Pluralisme-agonistik Chantal Mouffe*

Model demokrasi pluralisme-agonistik Chantal Mouffe atau juga dapat disebut dengan istilah demokrasi radikal merupakan proyek utamanya sebagai alternatif dalam mengelola sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang plural. Mouffe hadir sebagai anti-tesis dari pandangan Rawls dan Habermas yang menggunakan kerangka rasionalistik-universal dalam tradisi demokrasi liberal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mouffe dalam tulisannya berjudul *Agonistics Thinking the World Politically*, ia mengungkapkan:

My claim is that it is impossible to understand democratic politics without acknowledging 'passions' as the driving force in the political field. The agonistic model of democracy aims to tackle all the issues that cannot be properly addressed by the other two models because of their rationalist, individualistic frameworks.⁵⁷

Dalam memahami pemikiran Chantal Mouffe tentang model demokrasi pluralisme-agonistik, pertama-tama kita harus menguraikannya terlebih dahulu konsepsi dan kerangka teoritisnya tentang demokrasi dan beberapa istilah yang penting untuk dapat memahami konsepnya. Di antara istilah-istilah yang diajukan oleh Mouffe yakni pengertian tentang antagonisme, agonisme, politik, *yang-politik* serta identitas kewarganegaraan atau identitas kolektif. Di mana istilah-istilah tersebut sangat berkait kelindan dalam proyeknya tentang demokrasi pluralisme agonistik.

Menurut Mouffe, demokrasi yang berfungsi dengan baik membutuhkan konfrontasi posisi politik yang demokratis. Konfrontasi tersebut terjadi karena dalam

⁵³ Chantal Mouffe and Ernesto Laclau, *Hegemony and Socialist: Strategy Towards a Radical Democratic Politics*, London, Verso, 2001, hal. xvii

⁵⁴ Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, hal. 59

⁵⁵ *Ibid*, hal. 74

⁵⁶ Chantal Mouffe, *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Social Research, Vol. 66, No. 3, 1999, hal. 750

⁵⁷ Chantal Mouffe, *Agonistics: Thinking the World Politically*, London, Verso, 2013, hal. 6

masyarakat yang plural selalu terdapat perbedaan dan pertentangan baik antara pandangan hidup maupun nilai tertentu satu sama lain. Di sini, maka demokrasi hadir sebagai sarana yang memwadahi konfrontasi tersebut dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan sehingga ketegangan dapat dikelola.

Hal yang paling krusial menurut Mouffe adalah bagaimana kemudian membangun perbedaan (yang melahirkan konflik) tersebut secara kompatibel serta menuntut adanya pengakuan terhadap pluralisme yang merupakan bagian konstitutif dari politik. Baginya, konflik dalam masyarakat demokratis tidak boleh diberantas karena prinsip dari demokrasi pluralis sesungguhnya terletak pada pengakuan dan legitimasi konflik. Maka yang dibutuhkan adalah pihak-pihak yang satu sama lain tidak memandang sebagai musuh yang harus dihancurkan melainkan sebagai lawan yang ide-idenya dapat diperjuangkan meskipun ide-ide tersebut saling bertabrakan. Dengan kata lain, konflik dalam masyarakat demokratis tidak berbentuk antagonisme (perjuangan antara musuh) tetapi berbentuk agonisme (perjuangan antara lawan)⁵⁸.

Pada tahap ini, Mouffe kemudian merumuskan bagaimana konfrontasi yang dibangun dalam masyarakat demokratik menjadi terlegitimasi. Ia menjelaskan bahwa konfrontasi tidak bisa dihilangkan atau digantikan dengan konfrontasi yang berbasiskan nilai-nilai moral di mana hal tersebut tidak dapat dinegosiasikan melalui konsensus atau tidak dapat diidentifikasi secara esensial. Menurut Mouffe konsensus tetap diperlukan, tetapi ia harus disertai dengan perbedaan pendapat dan menjadikan nilai-nilai *etiko-politik* (kesetaraan dan kebebasan) sebagai dasar dalam asosiasi politik. Namun, dalam pandanganya

meskipun konsensus sering kali tak terhindarkan untuk memunculkan ketidaksepakatan, konsensus tersebut tidak ditunjukkan untuk mengakhiri konflik secara totalitas. Inilah yang kemudian disebut oleh Mouffe sebagai '*konsensus konfliktual*'⁵⁹ dan bukan konsensus totalitas yang bertujuan mengakhiri perdebatan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam demokrasi pluralis dalam menafsirkan prinsip-prinsip tentang kesetaraan dan kebebasan yang oleh Mouffe disebut sebagai etiko-politik tidak hanya sah tetapi juga sangat dibutuhkan.

Perbedaan pendapat tersebut seperti dijelaskan Mouffe memungkinkan menentukan berbagai bentuk identifikasi kewarganegaraan dan merupakan inti dari politik yang demokratis. Dalam hal ini, identifikasi kewarganegaraan merupakan landasan untuk mengartikulasikan berbagai bentuk politik yang tidak hanya rasional melainkan juga pada bentuk politik yang berdasar pada '*hasrat/passion*' seperti identitas berbasis agama, nasionalis atau etnis. Di sini, Mouffe ingin menegaskan bahwa pluralisme-agonistik mengakui keberagaman bentuk *yang-politik*. Berbeda dengan demokrasi liberal yang menyembunyikan fakta plural dalam kerangka rasionalistiknya lewat konsensus. Namun sebagaimana diterangkan oleh Mouffe, prasyarat dari politik agonistik pada saat yang bersamaan harus menghadirkan pula dimensi antagonistiknya. Sebab dalam kerangka demokrasi plural, pertentang bahkan secara hegemonik sekalipun tidak dapat diselesaikan melalui kerangka rasional. Dan pada kenyataannya pertikaian tersebut selalu terjadi. Oleh sebab itu, haruslah diterapkan kondisi di mana serangkaian prosedur demokratis yang bukan hanya dibutuhkan tetapi juga diterima oleh pihak-pihak yang bertentangan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, hal. 7

⁵⁹ *Ibid*, hal. 8

⁶⁰ *Ibid*, hal. 9

Dengan demikian, tugas politik demokrasi bukanlah menghilangkan 'hasrat/passion' sebagai dimensi yang-politik dan menempatkannya di ruang-ruang privat sebagaimana yang dilakukan oleh para pemikir liberalis seperti John Rawls. Sebaliknya, tugas utama dari politik demokratis men-sublimasikan hasrat-hasrat tersebut dengan memobilisasinya menuju rancangan demokrasi, sehingga menciptakan bentuk-bentuk identifikasi kolektif di sekitar tujuan-tujuan demokrasi.

Dalam bukunya berjudul *On Politically*, Mouffe selanjutnya menjelaskan dengan rinci bagaimana pertentangan dalam medan demokrasi tersebut dapat dikelola. Mouffe dalam hal ini kemudian menguraikan tentang apa yang dimaksud sebagai politik dalam pembentukan dimensi antagonistik dan agonistik. Menurutny, terdapat ketidakmampuan dari liberalisme dalam menyelidiki makna politik dari masalah-masalah masyarakat. Sebab, politik bukan hanya sekedar masalah teknis yang harus diselesaikan oleh para ahli. Pertanyaan politik, lanjutnya adalah hal yang sebenarnya selalu melibatkan keputusan yang mengharuskan kita untuk membuat pilihan di antara alternatif yang saling bertentangan. Sehingga dalam pemahaman Mouffe bahwa liberalisme pada bidang politik memiliki kekurangan yaitu penolakannya terhadap karakter antagonisme.⁶¹

Uraian Chantal Mouffe atas kritiknya terhadap liberalisme bersandar juga pada pendekatan Carl Schmitt. Kunci utama dari pemikiran Carl Schmitt adalah bahwa setiap konsensus didasarkan pada tindakan eksklusi sehingga hal tersebut mengungkapkan ketidakmungkinan '*konsensus rasional*' yang sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik

dalam kerangka liberalisme merupakan bagian yang hilang dalam konsepsinya karena karakter rasionalistiknya yang meniadakan antagonisme.⁶²

Antagonisme sebagai sebuah fakta dalam masyarakat plural menghadirkan apa yang disebut sebagai identitas kolektif. Di mana identitas kolektif tersebut menunjukkan adanya pembentukan terminologi '*kita sebagai lawan dari mereka (we/as opposed to a 'they)*'⁶³ sebagai pengungkapan dari konflik antagonistik. Dalam hal inilah, Mouffe membedah sifat politik dari pengelompokan teman/musuh (*friend/enemy*) yang dihindari oleh demokrasi liberal, terlepas dari aspek-aspek yang mengimplikasikan keberadaan mereka baik dari segi moral, estetika atau ekonomi.

Berdasarkan kerangka tersebut Mouffe menerjemahkan dinamika diantara pertentangan nilai atau identitas tertentu sebagai dimensi dari keberadaan manusia secara ontologis. Oleh karena itu, bagi Mouffe hal inilah yang ia disebut sebagai '*yang politik/the political*'. Lebih lanjut Mouffe menyebutkan:

What we can assert at this stage is that the *we/they* distinction, which is the condition of possibility of formation of political identities, can always become the locus of an antagonism. Since all forms of political identities entail a *we/they* distinction, this means that the possibility of emergence of antagonism can never be eliminated.⁶⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Mouffe dalam mempertahankan tesisnya mengenai proyek pluralisme agonistik, ia menegaskan bahwa konflik yang terjadi di tengah masyarakat plural seharusnya tidak saling meniadakan atau saling mengeliminasi. Di bawah agonisme, baginya konflik menjadi relasi antara lawan yang tetap mengakui

⁶¹ Chantal Mouffe, *On the Political*, New York, Routledge, 2005, hal. 9

⁶² *Ibid*, hal. 10

⁶³ *Ibid*, hal. 11

⁶⁴ *Ibid*, hal. 14

keberadaannya masing-masing secara sah. Sebab, lanjut Mouffe, demokrasi bukan merupakan arena tanpa konflik melainkan sebuah ruang di mana pertikaian dapat terlembagakan demi menghindari kekerasan meskipun konflik tersebut tidak mungkin didamaikan secara rasional⁶⁵

Dalam *the democratic paradox*, Mouffe menegaskan kembali tentang persoalan demokratik yang dihadapi dalam pluralisme-agonistik. Menurutnya dalam perspektif pluralisme-agonistik, tujuan dari politik demokratik adalah mengonstruksi 'mereka' menjadi tidak lagi dikategorikan sebagai musuh melainkan lawan (*adversary*). Lawan sebagaimana dimaksud oleh Mouffe yakni setiap orang atau kelompok yang gagasan dan idenya kita tentang tetapi haknya untuk mempertahankan gagasan tersebut tidak dipersoalkan. Maka, agar dapat mempertahankan haknya tersebut yang berdasar pada prinsip kebebasan dan kesetaraan diperlukan upaya pengabsahan agar hak-hak 'mereka' tidak bisa dilanggar.⁶⁶

Pada titik ini, rumusan terhadap persoalan demokrasi dalam sudut pandang pluralisme-agonistik adalah untuk mentransformasikan *antagonisme* menjadi *agonisme* yang membedakannya dengan model demokrasi deliberatif. Di mana bagi model demokrasi deliberatif bahwa tugas utama politik demokratik bukanlah meniadakan hasrat/*passion* dari ruang publik agar memungkinkan tercapainya konsensus rasional, melainkan memobilisasi hasrat tersebut ke arah tujuan-tujuan demokratis.⁶⁷

Sehingga demokrasi yang berfungsi dengan baik bagi Mouffe, di mana yang di dalamnya dibutuhkan perselisihan yang dinamis di antara berbagai posisi politik

demokratik dapat tercapai. Sebab, jika hal ini diabaikan maka konfrontasi demokratik akan digantikan dengan konfrontasi di antara berbagai bentuk identifikasi kolektif yang lain, sebagaimana terjadi dalam kasus politik identitas.⁶⁸ Lebih berbahaya lagi jika penekanan terhadap konsensus dan penolakan terhadap konfrontasi akan mengarah pada apatisisme dan ketidakpuasan terhadap partisipasi politik.⁶⁹

Memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan menumbuhkan institusi-institusi yang di dalamnya perbedaan pendapat dapat dimanifestasikan atau diekspresikan secara politik merupakan hal krusial dan vital dalam demokrasi pluralis. Oleh karena itu, bagi Mouffe pendekatan agonistik jauh lebih reseptif terhadap multiplisitas suara dan kompleksitas struktur kekuasaan yang terkandung dalam masyarakat kontemporer yang pluralis.⁷⁰

Alternatif Pembangunan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia lahir bersamaan dengan kemerdekaannya. Tumbuhnya demokrasi yang sudah berpuluh tahun ini mengalami banyak perubahan makna sebaris dengan transisi kekuasaan. Penerapan demokrasi pun menyesuaikan dengan siapa yang menjadi penguasa hari ini. Misalnya, Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dan Soeharto dengan demokrasi pancasilanya. Keduanya mengarahi masa-masa pemerintahannya masing-masing berdasar atas klaim kekuasaan yang demokratis meski banyak pihak yang melakukan kritik selama era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Di sinilah kita dapat melihat bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia berkembang secara fluktuatif.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 21

⁶⁶ Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, hal. 118

⁶⁷ *Ibid*, hal. 120

⁶⁸ *Ibid*, hal. 121

⁶⁹ *Ibid*, hal. 122

⁷⁰ *Ibid*, hal. 123

Begitu juga ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana demokrasi mengalami banyak penurunan kualitas. Seperti pelemahan lembaga demokrasi, tidak tegaknya supremasi hukum, hilangnya kebebasan sipil dan hak asasi manusia, hingga dibukanya ruang bagi militer agar bisa terlibat dalam urusan-urusan sipil⁷¹. Namun, kemunduran demokrasi justru diduga kentara dan bahkan menguat sejak Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden sejak pemilu tahun 2024.

Prabowo Subianto bahkan pernah berujar bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang melelahkan, mahal dan kacau balau. Di sisi lain, Presiden Prabowo sendiri mengakui jika dirinya sebetulnya tidaklah anti terhadap demokrasi. Tentu saja, mana mungkin sang mantan Jenderal tersebut anti terhadap demokrasi sedangkan dirinya lahir dari proses demokrasi (yang dimaksud adalah bagian dari demokrasi atau demokrasi prosedural antara lain pemilihan umum yang sejatinya hanya diperuntukan sebagai sarana bagi sirkulasi elite).

Sementara itu, sebagaimana karakter dari politisi elite, Presiden Prabowo Subianto juga terlihat tidak menyukai konflik yang merupakan bagian esensial dari tubuh demokrasi. Berbeda dengan substansi demokrasi yang sesungguhnya mewajarkan pertentangan dalam politik. Presiden Prabowo di bawah kekuasaannya justru terlihat lebih menyukai keadaan politik yang cenderung stabil dan terken-

dali. Seperti yang Presiden Prabowo sendiri menyatakan, bahwa yang diinginkan olehnya adalah demokrasi yang santun.⁷²

Demokrasi yang santun sebagaimana disebutkan oleh Presiden Prabowo jelas saja menimbulkan konsekuensi baik secara teoritis maupun praktis. Pemaknaan terhadap terminologi demokrasi seperti itu akan berimplikasi pada model demokrasi yang menyuguhkan pertentangan politik dalam konsep yang diajukan oleh Chantal Mouffe. Dalam hal inilah kemudian kita akan menguji dengan menggunakan analisis dari Mouffe tentang model demokrasi pluralisme-agonistik ini terhadap kerangka demokrasi atau pembangunan demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, analisis Mouffe digunakan tidak hanya untuk menguji istilah demokrasi yang santun sebagaimana disebutkan oleh Presiden Prabowo melainkan juga terhadap sejauh mana praktik berdemokrasi dilakukan pada era pemerintahannya.

Selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo sejak tahun 2024, kualitas demokrasi di Indonesia tidak mengalami peningkatan. Meskipun sebelumnya Presiden Prabowo adalah rival politik dari Joko Widodo dalam kancah elektoral selama dua kali berturut-turut, tidak ada agenda atau programnya yang dinilai dapat mengembalikan nafas demokrasi ke tempat asalnya.

⁷¹ Menurut laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 dinilai menurun dengan skor 6,44. Dengan angka tersebut, demokrasi di Indonesia disebut masuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy. Adapun komponen yang menjadi penilaian The Economist Intelligence Unit (EIU) terhadap jalannya demokrasi adalah proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil: lihat <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333>

⁷² Pernyataan bahwa demokrasi adalah sistem yang melelahkan, mahal dan kacau balau merupakan ucapan Prabowo saat berpidato pada kegiatan Mandiri Investment Forum pada 4 Maret 2025 lalu. Sedangkan pernyataan bahwa Prabowo menginginkan demokrasi yang santun mengacu tulisan dari Sana Jaffrey dan Eve Waburton berjudul, "Prabowo's Indonesia: Inheriting Democracy at Dusk" dalam Carnegie Endowment for International Peace, 22 Oktober 2024. Kedua informasi tersebut diperoleh dari esai yang ditulis oleh peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma; lihat Made Supriatma, *Remilitarisasi Indonesia: Profesionalisme Baru atau Perebutan Kekuasaan?*, Jurnal Prisma, Vol. 2 dan 3, 2025, hal. 107

Latar belakang Presiden Prabowo Subianto yang seorang mantan komandan militer serta tuduhan terhadap dirinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia dianggap oleh beberapa akademisi dan aktivis pro-demokrasi bakal membangun arah negatif terhadap kemajuan demokrasi di era kepemimpinannya. Ditambah gaya dan sikap personal Prabowo Subianto yang dikenal dengan posisinya yang anti-pluralistik,⁷³

Gaya militeristik yang lekat dengan Presiden Prabowo Subianto pertama kali dapat dilihat dalam agenda retreat terhadap para Menteri dalam kabinetnya di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberi usulan perihal pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD, di mana proses pemilihan tersebut dapat melemahkan pembangunan demokrasi karena dinilai menghilangkan partisipasi publik dalam ruang politik elektoral. Apalagi dalam masa pemerintahannya, militer banyak dilibatkan dalam program yang dijalankannya terutama setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.⁷⁴

Namun yang menjadi pokok perhatian adalah dengan sikap Presiden Prabowo yang dianggap anti-pluralistik tersebut ternyata berdampak pada situasi politik di pemerintahannya yang nyaris tanpa oposisi. Sikap anti-pluralistik tentu saja bertentangan dengan esensi demokrasi yang memperbolehkan keberagaman dalam setiap hubungan antar manusia baik secara sosial dan politik. Maka terang saja dalam pemerintahan Presiden Prabowo yang tanpa oposisi tersebut tampak stabil sehingga menyebabkan proses checks and balances menjadi berkurang.

Sebagaimana dalam Kabinet Merah Putih (KMP) yang disusun oleh Presiden Prabowo selain diisi oleh kebanyakan menteri dari partai pendukung, kabinet tersebut juga merangkul para lawan politiknya ketika Pemilu tahun 2024 untuk bergabung dalam pemerintahannya. Walhasil, kabinet dalam pemerintahannya terhitung besar bahkan disebut sebagai kabinet gemuk. Pasalnya bukan hanya karena masuknya partai yang mulanya lawan politik Prabowo yang kemudian menjadi bagian koalisinya di pemerintahan melainkan juga mengharuskannya untuk menambah jabatan dalam beberapa kementerian seperti wakil menteri. Hal tersebut berdampak pada hilangnya eksistensi partai oposisi dan membuat lemahnya ruang kritik bagi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan PDI-P sendiri yang menyatakan sikap tidak akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak ingin disebut sebagai partai oposisi. Meski berada diluar pemerintahan, PDI-P lebih ingin disebut sebagai mitra strategis pemerintah.⁷⁵

Minimnya ruang penyaluran kritik publik yang seharusnya terejawantahkan melalui partai politik oposisi pada saat yang sama mempersempit ruang bagi terciptanya konflik yang sah. Hilangnya konflik dalam pemerintahan Presiden Prabowo memberikan indikasi bahwa proses demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kondisi politik inilah yang ditunjukkan oleh Chantal Mouffe ketika konflik dalam demokrasi dihilangkan.

Sebagaimana ditekankan oleh Mouffe melalui sudut pandang pluralisme agonistik di mana tujuan dari politik demokratik adalah mengontruksi oposisi

⁷³ Burhanuddin Muhtadi, *Collective Memory, Democratic Ambivalence, and Authoritarian Notions of Democracy: Explaining the Rise of Prabowo Subianto*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 2025, Vol. 44, hal. 386

⁷⁴ Jaleswari Pramodhawardani, Omar Farizi dan Baginda Muda Bangsa, *Militer dan Ruang Sipil dalam Krisis Demokrasi*, *Jurnal Prisma*, Vol. 2 dan 3, 2025, hal. 31

⁷⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/18/11091771/tak-ada-oposisi-di-era-prabowo-gibran-cukupkah-dengan-penyeimbang?source=widget>

menjadi lawan politik yang sah meski memiliki gagasan yang berbeda bahkan bertentangan.⁷⁶ Namun karena suasana politik yang terkendali dan minimnya konflik kontrukstif akibat dari politik akomodatif yang dijalankan di era pemerintahan sekarang ini dapat mengakibatkan proses demokrasi yang esensial terabaikan.

Menghapus konflik dalam demokrasi dengan cara politik akomodatif dengan cara membagi-bagi jabatan di dalam kementerian yang hanya diperuntukan bagi para politisi elite justru menjauhkan arah pembangunan demokrasi di Indonesia. Begitu pula, seperti halnya yang pernah dilakukan pada masa Presiden Joko Widodo dengan membubarkan HTI dan FPI melalui Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan dengan menghilangkan konflik dengan cara-cara koersi berpotensi menurunkan derajat demokratisasi karena dianggap menolak gagasan-gagasan atau ide tertentu yang mengganggu kekuasaan di masa pemerintahannya.

Tindakan koersif tersebut bahkan berlangsung hingga hari ini. Misalnya penangkapan besar-besaran akibat demonstrasi yang terjadi pasca bulan Agustus lalu⁷⁷ atau stigma anarkis terhadap kelompok pro-demokrasi adalah cerminan buruk terhadap nilai-nilai demokratik terutama soal perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan berbicara dan menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, apa yang dikawatirkan oleh Chantal Mouffe soal kemajuan demokrasi sebagai sistem politik hari ini bukan hanya soal bagaimana setiap negara menyelenggarakan sistem pemilihan secara berkala dan berkelanjutan tetapi bagaimana agar negara dapat menjaga hak setiap orang untuk mengekspresikan kebebasannya dan memperlakukannya secara setara sebagai warga negara khususnya bagaimana demo-

krasi dapat mengelola konflik yang sehat dan produktif.

Apa yang dijalankan dalam pemerintahan hari ini adalah dominasi politik elite yang menjurus pada konsensus besar untuk menciptakan harmoni dalam kekuasaan Presiden Prabowo. Konsensus yang dilakukan dengan tidak memandang perbedaan dari beragam bentuk ideologis tiap partai politik mengindikasikan bahwa kita sedang berangkat menuju post-demokrasi. Menurut Mouffe, konsensus yang dilakukan demikian senyatanya merupakan konsensus sementara dan bersifat temporal di mana hal tersebut bukanlah cita-cita utama dari demokrasi pluralis.⁷⁸

Meniadakan konflik meskipun dengan tidak menggunakan cara-cara eksklusif ekstrem sebagaimana yang terlihat dalam pemerintahan Presiden Prabowo tetap saja menyumbat nafas demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat, kebebasan sipil dan kesetaraan maka seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan sekarang ini harus memulai dengan membuka ruang bagi kehadiran perbedaan politik diantaranya adalah membuat agar oposisi memiliki derajat yang sama dihadapan kekuasaan politik.

Jalan lain Agonistik-Pluralisme dan Tantangan dari Pemikiran Chantal Mouffe

Alarm yang menjadi tanda bahaya demokrasi dalam lanskap agonistik ala Chantal Mouffe adalah ditutupnya ruang bagi oposisi bukan hanya dalam terminologi oposisi formal, namun juga suara-suara publik yang kritis. Disahkannya R-KUHP-KUHAP baru serta paket Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Polri merupakan satu paket pem-

⁷⁶ Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, hal. 118

⁷⁷ <https://www.suara.com/news/2025/11/12/180643/fakta-kelam-demo-agustus-3337-orang-ditangkap-dan-ada-yang-tewas-rekor-baru-era-reformasi>

⁷⁸ Chantal Mouffe, *Paradoks Demokrasi*, Yogyakarta, Jalan Baru, 2022, hal. 122

bungkus neo-otoritarianisme rezim pemerintahan ini.⁷⁹ Secara formal, hukum memang sah, tetapi dioperasikan sebagai alat intimidasi lawan politik atau bahkan alat eliminasi.

Penggunaan hukum sebagai alat intimidasi ini memberikan efek kecemasan yaitu situasi di mana publik baik dari kalangan akademisi, aktivis, atau jurnalis memilih untuk diam dan membatasi diri dalam berpendapat. Hal tersebut bukan karena adanya larangan hukum, namun disebabkan oleh ketakutan karena konsekuensi hukum yang menjadi alat pukul ancaman atau sosial.

Gerakan Agustus 2025 dengan ditandai terbunuhnya Affan Kurniawan sehingga memantik kemarahan publik dan menyebabkan kerusuhan menunjukkan bahwa represi ruang publik dapat menghadirkan eskalasi konflik antagonistik yang destruktif.⁸⁰ Dalam kerangka Mouffe, kegagalan institusi demokrasi dalam mengelola konflik secara agonistik dapat mendorong transformasi konflik menjadi lahirnya kekerasan yang antagonistik.

Sebut saja Daniel Friez Tangkilisan, satu dari sekian warga yang merupakan aktivis lingkungan dikriminalisasi akibat dari unggahannya yang mempersoalkan kerusakan ekologis akibat tambak udang di Karimunjawa. Ia dituduh atas ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.⁸¹

Kemudian ada juga jurnalis dari Media Tempo yang diteror lewat kiriman kepala babi dan bangkai tikus.⁸²

Pluralisme Agonistik mengandaikan bahwa konflik dapat dikelola pada kerangka lembaga demokrasi. Namun, banyaknya tindakan-tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat sipil, justru menjadi paradoks tersendiri, karena secara substantif kelembagaan demokrasi Indonesia cenderung terbang pilih dalam melindungi warga negara. Konteks ini menunjukkan bahwa kerangka Mouffe menemui tantangan dalam institusi demokrasi liberal dalam mengelola konflik secara agonistik. Dalam situasi politik ekonomi yang dikuasai oleh oligarki⁸³, dominasi patronase bisnis-politik⁸⁴, dan akrobatik hukum⁸⁵, institusi demokrasi justru menjadi reaksi balik yang bermetamorfosa menjadi perangkat hegemonik untuk menutup ruang agonistik.

Kemudian, bagaimana upaya yang dapat dilakukan, menurut ihwal kacau balaunya demokrasi Indonesia kini?. Bagaimana mengejawantahkan demokrasi yang bukan hanya soal prosedural, tetapi mewujudkan nilai, hak dan pengaturan yang memiliki keseimbangan antara pembagian kekuasaan dan pengawasannya dalam praktik politik sehari-hari. Dalam konteks ini, penulis mengekstaksi pemikiran Haryatmoko, sebagaimana ia sebut sebagai

⁷⁹ Alvino Kusumabrata, ---"Kontrol Negara atas Tubuh dalam RUU KUHAP Project Multatuli," diakses 28 Januari 2026, <https://projectmultatuli.org/kontrol-negara-atas-tubuh-dalam-ruu-kuhap/>.

⁸⁰ "Affan Kurniawan: Rakyat Kecil Mati Dilindas Aparat Negara," diakses 28 Januari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/07161571/affan-kurniawan-rakyat-kecil-mati-dilindas-aparat-negara?page=all>.

⁸¹ Kristi Dwi Utami, "Daniel Tangkilisan, Aktivis Karimunjawa yang Dikriminalisasi," [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/03/menilik-perjalanan-kasus-daniel-tangkilisan-aktivis-karimunjawa-yang-diriminalisasi), 3 April 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/03/menilik-perjalanan-kasus-daniel-tangkilisan-aktivis-karimunjawa-yang-diriminalisasi>.

⁸² "Teror kepala babi dan bangkai tikus yang dipenggal ke kantor redaksi Tempo Kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja - BBC News Indonesia," diakses 28 Januari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5lxnzzv4o>.

⁸³ Herlambang P Wiratraman, "Constitutional Struggles and the Court in Indonesias Turn to Authoritarian Politics," *Federal Law Review* 50, no. 3 (2022): 31430, <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>.

⁸⁴ Gerry Van Klinken, "Patronage Democracy in Provincial Indonesia," dalam *Rethinking Popular Representation*, ed. oleh Olle Törnquist dkk. (Palgrave Macmillan US, 2009), https://doi.org/10.1057/9780230102095_8.

⁸⁵ Kim Lane Scheppele, "Autocratic legalism," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 54584, <https://www.jstor.org/stable/26455917>.

'Ko-Kreator Demokrasi'.⁸⁶

Pertama, penegakan hukum tidak identik dengan pemidanaan. Negara seharusnya lebih terbuka dalam mengakomodir pilihan-pilihan yang memungkinkan pengurangan penggunaan kewenangan secara maksimal. Dengan kata lain, hukum pidana hanya dimungkinkan sebagai ultimum remedium, artinya ini digunakan sebagai upaya terakhir, setelah upaya non-punitif ditempuh. Jalannya adalah dengan membuka opsi lain, seperti hak jawab, klarifikasi administratif, dialog publik, atau mekanisme etik.

Kedua, rekayasa delegitimasi demokrasi melalui kriminalisasi warga perlu untuk dihentikan. Fenomena pada saat suara kritis tidak dihadapi secara dialektis yang argumentatif oleh penguasa, yang malah dipidanakan melalui pelaporan oleh organisasi individu yang mengklaim diri sebagai organisasi representatif publik. Terlepas dari apakah terdapat keterlibatan langsung penguasa atau tidak, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab secara normatif untuk bertindak secara bijaksana. Pemidanaan perlu mempertimbangkan keadilan dan urgensinya, bukan menyoal sah atau tidak sah semata.

Ketiga, perlu mengurai dan memperbaiki secara mendasar komunikasi politik pemerintah. Elite politik dan institusi negara tidak seharusnya menstigmatisasi kritik sebagai bentuk tindakan subversif, mempersepsikan perbedaan pendapat sebagai ancaman terhadap stabilitas, atau mengonstruksikan oposisi sebagai musuh politik. Pola komunikasi semacam ini tidak hanya mempersempit ruang deliberasi publik, tetapi juga berkontribusi pada depo-

litisasi demokrasi dengan mendelegitimasi ketidaksepakatan (*dissent*) sebagai bagian inheren dari praktik demokratis.

Secara normatif, negara berkewajiban melindungi hak individu dan kelompok kritis untuk berbicara di ruang publik, termasuk dengan menghentikan praktik delegitimasi moral terhadap oposisi dan aktor-aktor diskursif yang mengajukan kritik. Dengan kata lain, demokrasi tidak dijamin oleh konsensus universal, melainkan oleh jaminan institusional atas keberlangsungan ketidaksepakatan (*dissent*) di ruang publik. Di titik ini, perspektif *dissensus* Jacques Rancière menemukan relevansinya.⁸⁷ Bagi Rancière, politik yang sejati dimulai dari ketidaksepakatan, yakni ketika subjek-subjek yang sebelumnya tidak diakui sebagai aktor politik memperoleh visibilitas dan kemampuan berbicara untuk menegaskan kesetaraan mereka. *Dissensus* mengguncang tatanan distribusi yang mapan mengenai siapa yang berhak berbicara, tampil, dan diperhitungkan dalam ruang publik.

Keempat, memberdayakan anggota masyarakat menjadi warga negara kompeten agar bisa berperan sebagai ko-kreator demokrasi. Warga negara kompeten adalah mereka yang menyadari hak-hak dan kewajiban dirinya serta sesama sebagai warga negara dan mampu merumuskan masalah secara jelas untuk memperjuangkannya dengan mengorganisasi diri.⁸⁸

Warga negara kompeten itu berpotensi menjadi ko-kreator demokrasi⁸⁹, ketika masyarakat memiliki kekuatan tawar yang nyata, artinya mampu memberi imbalan pemimpin yang efektif dan menjatuhkan pemerintah yang tidak kompeten atau

⁸⁶ Haryatmoko, "Erosi Sunyi dalam Demokrasi," diakses 28 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/erosi-sunyi-dalam-demokrasi>.

⁸⁷ Jacques Rancière, "The thinking of dissensus: politics and aesthetics," Reading Rancière 1 (2011), <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5211087&publisher=FZ0661#page=22>.

⁸⁸ Michael L. Mezey, Representative democracy: Legislators and their constituents (Rowman & Littlefield Publishers, 2008).

⁸⁹ Haryatmoko, "Erosi Sunyi dalam Demokrasi," diakses 28 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/erosi-sunyi-dalam-demokrasi>. "Erosi

menyalahgunakan kekuasaan. Daya tawar ko-kreator demokrasi itu dimungkinkan bila kewarganegaraannya dibangun melalui beragam kerja publik. Maka, demokrasi harus dipahami sebagai sistem politik yang fokus pada cara bekerja sama mengatasi perbedaan untuk memecahkan berbagai masalah dalam hidup sehari-hari melalui kerja sukarela dengan standar pelayanan publik profesional.

Upaya kerja sama itu bisa dibayar atau tidak, dilakukan oleh berbagai kalangan /warga dengan berpijak pada nilai-nilai bersama untuk menciptakan sesuatu demi kepentingan kolektif melalui musyawarah.⁹⁰ Dalam demokrasi seperti itu, nilai-nilai universal sangat relevan menjadi landasan bangsa dan negara. Seperti Mounk yang mengusulkan *patriotisme inklusif* sebagai kunci (Pancasila bagi Indonesia), ketika warga dari beragam agama dan suku bisa merasa percaya diri sebagai bagian dari demokrasi bersama tanpa kehilangan identitas asalnya⁹¹. Demokrasi yang menyatukan beragam suku dan agama ini menciptakan rasa bangga bersama, bukan sekadar toleransi pasif.

Warga negara ko-kreator demokrasi terwujud bila pendidikan bukan hanya mengurus narasi kemajuan perseorangan, melainkan instrumen promosi untuk kesejahteraan bersama⁹². Dengan demikian, pembangunan komunitas menjadi prioritas utama melalui kerja kolektif memecahkan masalah dan membangun sumber daya bersama untuk profesionalisme kewarganegaraan. Seringnya perjumpaan dan kerja sama membantu menjembatani perbedaan status, pendapatan, dan agama demi kebaikan bersama.

Jadi, demokrasi bukan hanya pemilu. Demokrasi dikembangkan oleh warga yang menolak banalisasi ketakutan dan permainan erosi sunyi yang menggerogoti kebebasan berpendapat. Komitmen ini nyata ketika warga bekerja sama menghidupkan kembali solidaritas sosial, keberanian berbicara kolektif, dan memperjuangkan hak-hak sesamanya, termasuk pembelaan lintas komunitas/kelompok untuk kebebasan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran Chantal Mouffe serta perbandingannya dengan teori demokrasi liberal John Rawls dan demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai demokrasi modern pada dasarnya berkisar pada bagaimana mengelola pluralitas dan konflik dalam masyarakat. Rawls dan Habermas menawarkan model demokrasi yang berorientasi pada konsensus rasional sebagai sarana mencapai legitimasi politik. Namun, pendekatan tersebut dinilai oleh Mouffe mengandung kelemahan mendasar karena cenderung mengabaikan dimensi konflik, emosi, dan identitas kolektif yang justru menjadi realitas tak terpisahkan dari kehidupan politik.

Chantal Mouffe melalui konsep pluralisme-agonistik menegaskan bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan dalam demokrasi, melainkan harus diakui dan dikelola. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari pertentangan, tetapi demokrasi yang mampu mentransformasikan antagonisme menjadi agonisme. Dalam kerangka ini, pihak-pihak yang berseberangan tidak

⁹⁰ "Harry C. Boyte, *Democracies education: Public work, citizenship, and the future of colleges and universities* (Vanderbilt University Press, 2015). Hlm. 4.

⁹¹ Roberto Foa dan Yascha Mounk, *The end of the consolidation paradigm: a response to our critics*, 2022, <https://www.repository.cam.ac.uk/items/d0084a51-95b9-41f3-ab96-6ed038dc5736>.

⁹² Haryatmoko, "Erosi Sunyi dalam Demokrasi," diakses 28 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/erosi-sunyi-dalam-demokrasi>. Ero

diposisikan sebagai musuh yang harus dimusnahkan, melainkan sebagai lawan yang sah yang memiliki hak untuk memperjuangkan pandangan politiknya. Dengan demikian, konflik menjadi energi produktif yang memperkaya dinamika demokrasi, bukan ancaman yang harus ditekan.

Dalam konteks Indonesia, praktik demokrasi yang berkembang menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan kritik Mouffe terhadap demokrasi liberal dan deliberatif, yaitu adanya upaya untuk menciptakan stabilitas melalui konsensus elite, politik akomodatif, serta marginalisasi oposisi. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya mekanisme *checks and balances*, terbatasnya ruang partisipasi publik, serta berkurangnya kualitas demokrasi secara substantif. Bahkan, hilangnya konflik politik yang sehat dapat mengarah pada apatisisme politik dan delegitimasi terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, pembangunan demokrasi di Indonesia ke depan perlu mengadopsi prinsip-prinsip pluralisme-agonistik dengan cara *pertama*, membuka ruang yang luas bagi perbedaan pendapat dan ekspresi

politik; *kedua*, memperkuat peran oposisi sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi; *ketiga*, menjamin kebebasan sipil dan hak asasi manusia; serta *keempat*, membangun institusi demokrasi yang mampu mengelola konflik secara konstruktif dan berkeadilan. Selain itu, penting untuk menghindari praktik eksklusi politik yang menyingkirkan kelompok tertentu atas dasar ideologi, identitas, atau pandangan politik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola pluralitas dan konflik secara terbuka dan inklusif. Demokrasi tidak boleh direduksi hanya sebagai prosedur formal seperti pemilihan umum, tetapi harus dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan pertarungan gagasan, kepentingan, dan identitas dalam kerangka nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan. Dalam perspektif ini, pemikiran Chantal Mouffe memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam merumuskan arah pembangunan demokrasi yang lebih substantif, kritis, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Yogaswara. (2012). Biografi Daripada Soeharto; Dari Kemusuk Hingga Kude Camdessus. MediaPressindo
- B. Herry Priyono (2022). Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About. Jakarta: Buku Kompas.
- Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. (2001). Hegemony and Socialist: Strategy Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
- Chantal Mouffe. (2013). Agonistics: Thinking the World Politically. London: Verso.
- Chantal Mouffe. (2005). On the Political. New York: Routledge.
- Chantal Mouffe. (2022). Paradoks Demokrasi. Yogyakarta: Jalan Baru. (diterjemahkan oleh Taufiqurrahman dari buku Chantal Mouffe berjudul The Democratic Paradox, Verso Books, UK, 2000)
- Ed. Emilie Prattico. (2022). Habermas and The Crisis Of Democracy, Interviews with Leading Thinkers. New York: Routledge.
- F. Budi Hardiman dkk. (2011) Empat Esai Etika Politik, Jakarta: www.srimulyani.net.
- F. Budi Hardiman. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim Ali Fauzi. (2003). Jürgen Habermas. Jakarta: Teraju.
- John Rawls. (1996). Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
- Lutfie Assyauckanie. (2011). Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Freedom Institute, 2011
- Martin Suryajaya. (2016). Sejarah Pemikiran Politik Klasik, Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M. Serpong: Marjin Kiri.
- Samuel Freeman. (2007). Rawls. New York: Routledge.
- Thomas Pogge. (2007). John Rawls: his life and theory of justice. New York: Oxford University Press.
- Vincent Bevins. (2022). Metode Jakarta; Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Global Kita Sekarang. Serpong: Marjin Kiri.

JURNAL

- Chantal Mouffe. (1999). *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Social Research. Vol. 66. No. 3.
- Claudia W. Ruitenberg, "Educating Political Adversaries: Chantal Mouffe and Radical Democratic Citizenship Education," Studies in Philosophy and Education Vol. 28, No. 3 (2009): 269–281, <https://doi.org/10.1007/s11217-008-9122>.
- Otto Gusti Ndegong Madung. (2022). *Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya*. Jurnal Diskursus, Volume 18, Nomor 2, Oktober.
- Gusti A. B. Menoh. (2015). *Aplikasi Etika Diskursus Bagi Dialog Interreligius*, Jurnal Diskursus. Volume 14. Nomor 2. Oktober.
- Made Supriatma; lihat Made Supriatma. (2025). *Remilitarisasi Indonesia: Profesionalisme Baru atau Perebutan Kekuasaan?*. Jurnal Prisma, Vol. 2 dan 3.
- Burhanuddin Muhtadi. (2025). *Collective Memory, Democratic Ambivalence, and Authoritarian Notions of Democracy: Explaining the Rise of Prabowo Subianto*, Journal of Current Southeast Asian Affairs 2025, Vol. 44.

Jaleswari Pramodhawardani, Omar Farizi dan Baginda Muda Bangsa. (2025). *Militer dan Ruang Sipil dalam Krisis Demokrasi*, Jurnal Prisma, Vol. 2 dan 3, 2025, hal. 31

MAJALAH DAN WEBSITE

Laporan Khusus Tempo, *Pengakuan Algojo 1965*, Edisi 1-7 Oktober 2012, hal, 29.

<https://tirto.id/bagaimana-perppu-ormas-jadi-jalan-pintas-pemerintah-bubarkan-fpi-f9gr>

<https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333>

<https://nasional.kompas.com/read/2025/10/18/11091771/tak-ada-oposisi-di-era-prabowo-gibran-cukupkah-dengan-penyeimbang?source=widget>

<https://www.suara.com/news/2025/11/12/180643/fakta-kelam-demo-agustus-3337-orang-ditangkap-dan-ada-yang-tewas-rekor-baru-era-reformasi>

Alvino Kusumabrata, ---"Kontrol Negara atas Tubuh dalam RUU KUHAP Project Multatuli," diakses 28 Januari 2026, <https://projectmultatuli.org/kontrol-negara-atas-tubuh-dalam-ruu-kuhap/>.

Affan Kurniawan: Rakyat Kecil Mati Dilindas Aparat Negara," diakses 28 Januari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/07161571/affan-kurniawan-rakyat-kecil-mati-dilindas-aparat-negara?page=all>.

Kristi Dwi Utami, "Daniel Tangkilisan, Aktivis Karimunjawa yang Dikriminalisasi," *kompas.id*, 3 April 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/03/menilik-perjalanan-kasus-daniel-tangkilisan-aktivis-karimunjawa-yang-dir kriminalisasi>.

Teror kepala babi dan bangkai tikus yang dipenggal ke kantor redaksi Tempo Kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja - BBC News Indonesia," diakses 28 Januari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5lxnzv4o>.

Herlambang P Wiratraman, "Constitutional Struggles and the Court in Indonesias Turn to Authoritarian Politics," *Federal Law Review* 50, no. 3 (2022): 31430, <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>.

Gerry Van Klinken, "Patronage Democracy in Provincial Indonesia," dalam *Rethinking Popular Representation*, ed. oleh Olle Törnquist dkk. (Palgrave Macmillan US, 2009), https://doi.org/10.1057/9780230102095_8.

Kim Lane Scheppele, "Autocratic legalism," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 54584, <https://www.jstor.org/stable/26455917>.

Haryatmoko, "Erosi Sunyi dalam Demokrasi," diakses 28 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/erosi-sunyi-dalam-demokrasi>.

Jacques Rancière, "The thinking of dissensus: politics and aesthetics," *Reading Rancière* 1 (2011), <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5211087&publisher=FZ0661#page=22>.

Michael L. Mezey, *Representative democracy: Legislators and their constituents* (Rowman & Littlefield Publishers, 2008).

"Harry C. Boyte, *Democracys education: Public work, citizenship, and the future of colleges and universities* (Vanderbilt University Press, 2015). Hlm. 4.

Roberto Foa dan Yascha Mounk, *The end of the consolidation paradigm: a response to our critics*, 2022, <https://www.repository.cam.ac.uk/items/d0084a51-95b9-41f3-ab96-6ed038dc5736>.